BAB II

SEJARAH PERKEMBANGAN

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

1. BENTUK-BENTUK USAHA DINAS POS DI INDONESIA SERTA DASAR HUKUM BERDIRINYA PERUM POS DAN GIRO

1. Dinas Pos sebagai Jawatan.

Pada Tahun 1864 Dinas Pos sebagai jawatan, berada di bawah pengawasan *Directeur Production en Civiele magazijnen* dan pada tahun 1867, Dinas Pos beralih pengawasannya di bawah Departemen Pangreh Praja. Pada tahun 1875 Dinas Pos disatukan dengan Dinas Telegrap dengan status Jawatan dengan nama "*Post en telegraafdienst*"(Stbl.1876 No.4 tanggal 8 Noveber 1876 tentang *Algeemens Bepalingen Omtrent het beheer van de Gouvernements Post en telegraafdienst*), dimana telah tercakup pula di dalamnya pengertian telepon; tetapi penggabungannya sendiri baru dapat dilaksanakan pada tahun 1878.

Sejak Tahun 1884 dengan *Staatsblad* Tahun 1884 No. 52, Jawatan Telepon dimasukkan dalam Jawatan Pos dan Telegrap sedangkan dalam tahun 1905 dengan *Staatsblad* Tahun 1906 No. 395 mulailah dipakai sebutan "*Post, Telegraaf en telefoondienst*".

2. Dinas Pos sebagai Perusahaan ICW

Dengan *Staatsblad* Tahun 1906 No. 395 lahirlah jawatan Pos. telegrap dan Telepon (di Hindia Belanda) yang berada di bawah lingkkungan Departemen lalu lintas dan Pengairan (*Departement van verkeer en Waterstaat*), sedangkan cara pengurusan dan pertanggungan jawab keuangannnya tunduk kepada ICW.

lintas dan Pengairan (*Departement van verkeer en Waterstaat*), sedangkan cara pengurusan dan pertanggung jawaban keuangannnya tunduk kepada ICW.

Jawatan yang cara pengurusan dan pertanggung jawaban keuangannya tunduk kepada ICW ini dapat disebut sebagai Perusahaan ICW.

Indische Compatabilities Wet tersebut diundangkan untuk pertama kalinya dengan Staatsbled Tahun 1864 No. 106 , Kemudian diumumkan lagi dengan Staatsbled Tahun 1925 No. 448 dan selanjutnya telah diubah dan ditambah, terakhir dengan lembaran negara tahun 1948 No. 334.[3)] (dengan perubahan terakhir ini , sebutan "Indische" diubah menjadi "Indonesische dst." Dengan singkatan yang sama ICW).

- Perusahaan-perusahaan ICW, adalah perusahaan-perusahaan yang pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangannya diatur dan tunduk kepada ICW atau sekarang lebih dikenal dengan sebutan Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia.
- Sebenarnya, perusahaan-perusahaan ICW hanya merupakan satu kesatuan organisasi produksi yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Seluruh anggaran belanja perusahaan ICW itu termasuk dalam anggaran belanja negara, khususnya anggaran belanja dari Departemen yang membawahi perusahaan ICW tersebut. perusahaan ICW ini tidaklah semata-mata mencari keuntungan yang bersifat komersial, tetapi juga mempunyai fungsi sebagai suatu lembaga pemerintahan, yang menjadi bagian dari instansi atau dinas pemerintah

yang anggaran belanjanya menjadi satu dengan anggaran belanja dari departemen yang membawahinya .)

3. **Dinas Pos sebagai Perusahaan IBW.**

Status Dinas Pos sebagai perusahaan ICW ini dianggap kurang tepat karena kurang lincah dalam gerak dan langkahnya sehingga perlu ditinjau kembali. Sejalan dengan ini pada tahun 1931 dengan Staaatsbled tahun 1931 No. 524, Jawatan PTT diubah statusnya dari perusahaan ICW menjadi perusahaan IBW(*Indische Bedrijven Wet*).

IBW ini telah beberapa kali mengalami perubahan , antara lain dalam tahun 1936 dengan Staatsbled No.445 dan terakhir diubah dengan UU No. 12 tahun 1955 (Lembaran Negara tahun 1955 No.49). Perusahaan IBW pada dasarnya ialah suatu perusahaan yang diselenggarakan oleh pemerintah yang tunduk kepada dan diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam IBW). Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam ICW tetap berlaku bagi perusahaan IBW, sekedar dan sepanjang dalam IBW tidak diatur lain(Pasal 3 IBW).

Yang mengawasi uang dan barang-barang perusahaan IBW adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam pemeriksaannya, Badan Pemeriksa Keuangan akan menerima surat-surat dan tanda-tanda bukti seperti lazimnya dipergunakan dalam dunia perdagangan. Perusahaan IBM sama haknya seperti perusahaan ICW, berada dalam wewenang departemen yang membawahinya, sedangkan anggaran

belanja negara perusahaan tidak terlepas dari anggaran belanja negara keseluruhan yang disahkan oleh DPR.

- Dalam rangka penyelenggaraan perekonomian Indonesia yang menuju ke suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila sesuai dengan tujuan nasional, segala kegiatan ekonomi perlu disinkronkan dengan baik dan bijaksana.
- Kesempatan yang timbul karena diubahnya kedudukan hukum perusahaan Negara Jawatan Pos , telegrap dan telepon tersebut , dipergunakan juga untuk mengganti namanya menjadi Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi.

Sejalan dengan ini, dalam rangka mengadakan sinkronisasi tersebut diatas, pemerintah menganggap perlu meninjau dan menelaah kembali status dan organisasi dari perusahaan - perusahaan negara, baik yang berbentuk badan hukum perdata, maupun yang berbentuk badan hukum yang berdasarkan hukum Publik (antara lain juga berdasarkan Undang-Undang Perusahaan Indonesia /*Indinesische bedrijven Wet*).

Dinas Pos sebagai Perusahaan Negara.

Setelah diundangkannya Undang-undang No. 19 Prp Tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No.59) maka semua perusahaan yang modalnya untuk seluruhnya merupakan kekayaan negara baik yang terjadi karena pemisahan dari kekayaan negara maupun yang terjadi karena nasionalisasi berdasarkan Undang-undang No. 86 Tahun 1958 (Lembaran Negara tahun 1958 No. 162) menjadi

Perusahaan Negara menurut Undang-Undang No. 19 Prp.tahun 1960 Tambahan Lembaran Negara No. 1989).

- Jawatan pos , telegraf dan telepon yang kemudian merupakan Perusahaan negara yang didirikan berdasarkan orderansi tahun 1931 (Staatsbled Tahun 1931 No. 524) telah ditetapkan sebagai Perusahaan Negara berdasarakan IBW (Staatsbled tahun 1927 No.419) ialah Perusahaan negara yang modalnya untuk seluruhnya merupakan kekayaan negara yang terjadi karena pemisahan dari kekayaan negara dan dengan demikian memenuhi syarat-syarat untuk dijadikan Perusahaan Negara dalam arti kata Undang-Undang No. 19 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 N0. 59).

a. <u>Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi</u>

Peraturan pemerintah No. 240 tahun 1961 , perusahaan (Negara) Jawatan Pos, telegrap dan telepon yang diatur dengan ordonansi tanggal 28 Desember 1931 (Staatsbled Tahun 193 No.524) tersebut ditunjuk sebagai Perusahaan Negara dalam arti pasal 2 "*Indonesische Bedrijven Wet*" dan berkedudukan di Bandung dilebur dalam Perusahaan Negara Pos dan telekomunikasi (PN Postel). Dalam Peleburan ini segala hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan serta usaha dari jawatan Pos, Telegraf dan Telepon beralih kepada PN Postel (LN 306 tahun 1961 , pasal 1).

Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi berkedudukan dan berkantor pusat di Bandung dan mempunyai cabang-cabangnya di seluruh Indonesia menurut kebutuhan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal PN Pos dan Telekomunikasi. Terhadap perusahaan ini berlaku segala hukum Indonesia. Adapun tujuan perusahaan negara Pos dan Telekomunikasi ialah untuk turut membangun ekonomi nasional dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketentraman serta ketenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat adil dan makmur material dan spritual sedangkan lapangan usahanya ialah berusaha dibidang penyelenggaraan POS dan Telekomunikasi (LN No. 306 Tahun 1961 pasal 3 s/d 6).

Pimpinan PN Postel berada dalam tangan seorang Direktur Jenderal dengan dibantu oleh sedikitnya empat orang Direktur dan sedikitnya dua orang Direktur Muda . Para Direktur dan Direktur Muda ini bersama-sama merupakan Direksi. Pertanggung jawaban kepada Menteri Perhubungan dilakukan oleh Direktur Jenderal sedangkan para Direktur muda bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal menurut bidangnya masing-masing. Sistem pertanggung jawaban mereka bukanlah bersifat kolegial tetapi dipergunakan sistem pertanggung jawaban satu orang, demi kelancaran jalannya perusahaan (TLN no. 2365 jo LN No. 301 Tahun 1961 pasal 8).

b. **PN Pos dan Giro.**

Semenjak didirikannya Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi hingga tahun 1965, lapangan usaha Perusahaan Negara tersebut telah berkembang dengan cepatnya baik intensif maupun ekstensif , sehingga struktur organisasinya perlu ditinjau kembali agar tercapai daya guna dan daya gerak yang setinggi-tingginya (LN tahun 1965 No. 62).

Dengan peraturan pemerintah no. 29 tahun 1965 (Lembaran Negara No. 62 tahun 1965), didirikan Perusahaan Negara Pos yang terpisah dari Perusahaan Negara Telekomunikasi. Dengan keluarnya peraturan pemerintah no 29 Tahun 1965 ini maka peraturan pemerintah No. 240 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 no. 306) dinyatakan dicabut, sehingga perusahaan negara telekomunikasi dan Perusahaan Negara Pos dan Giro menjadi terpisah dan berdiri sendiri-sendiri, masing-masing diatur dengan peraturan pemerintah yang berlainan. Perusahaan Negara Pos dan Giro didirikan dengan Peraturan Pemerintah No.29 tahun 1965, sedangkan Perusahaan Negara Telekomunikasi didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1965.

- Perusahaan Negara Pos dan Giro adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha-usaha dalam lapangan penyelenggaraan Pos dan

Giro, sedangkan tempat kedudukan kantor pusatnya berada di Bandung, sama halnya seperti ketika perusahaan ini masih menjadi satu dengan telekomunikasi. Hal demikian didasarkan atas pertimbangan bahwa di Bandung telah ada kantor dan lain-lain perlengkapan yang diperlukan .

- Tujuan pendirian Perusahaan Negara Pos dan Giro pada dasarnya sama seperti pendirian Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi yang diatur dalam lembaran negara No. 306 tahun 1961 yakni untuk turut membangun ekonomi nasional dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketentraman serta ketenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat adil dan makmur material dan spritual .

Setelah 7 tahun diundangkan nya undang-undang No. 19 Prp. Tahun 1960 dengan lembaran negara tahun 1960 no. 59, terasa adanya kepincangan atau kelemahan-kelemahan dari lembaga negara dimaksud.

Kenyataan menunjukkan bahwa masih banyak terdapat perbedaan dalam bentuk, status hukum, struktur organisasi, sistem kepegawaian, administrasi keuangan dan iain-lain dari perusahaan-perusahaan negara . Disamping itu, untuk lebih memanfaatkan perusahaan-perusahaan negara dalam rangka pembangunan ekonomi serta

kemakmuran bangsa, maka pada tanggal 28 desmber 1967 keluarlah instruksi presiden No. 17 tahun 1967 yang menginstruksikan kepada semua menteri dan pimpinan lembaga pemerintahan yang membawahi perusahaan-perusahaan negara yang ada dibawahnya, serta kepada semua pimpinan bentuk usaha negara yang berdiri sendiri yang tidak berada di bawah departemen/lembaga pemerintah. Hal-hal sebagai berikut :

Pertama : Mengadakan persiapan penertiban/penyempurnaan /penyederhanaan dari setiap usaha negara, dimana modalnya untuk sebagian atau seluruhnya terdiri, baik dari kekayaan negara yang dipisahkan maupun dari anggaran belanja negara (PN, PPn, PDN dan sebagainya), perusahaan daerah, Perseroan Terbatas, Lembaga, yayasan dan lain-lainnya untuk diarahkan kepada tiga bentuk pokok usaha negara yaitu :

1) Usaha-usaha negara perusahaan(negara)-jawatan (*departemental Agency*).
2) Usaha-usaha negara perusahaan (Negara) umum(*public Corporation*).
3) Usaha-usaha negara perusahaan (negara) Perseroan(*public State Company*).

Penyederhanaan perusahaan negara dalam arti penggabungan atau pembubaran, haruslah dilakukan berdasarkan atas prinsip sederhana, ekonomis serta diperolehnya peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas usaha, dalam rangka kebijaksanaan ekonomi pemerintah.

Kedua : - Menghapuskan badan pimpinan umum, baik yang dibentuk berdasarkan undang-undang No. 19 Prp tahun 1960, atau pun dengan peraturan-peraturan lainnya sehingga tidak ada lagi dualisme dalam pimpinan perusahaan negara.

Dalam Instruksi Presiden di atas telah digariskan kebijaksanaan untuk menggolongkan/membedakan usaha-usaha Negara secara tegas dalam 3 (tiga) bentuk yakni perusahaan jawatan, perusahaan umum dan Perusahaan Perseroan.

Penggolongan kembali perusahaan-perusahaan negara ke dalam tiga bentuk usaha negara tersebut ini didasarkan atas kenyataan bahwa tidak semua usaha dan kegiatan dari usaha-usaha negara sebagai suatu perusahaan yang dapat diusahakan secara ekonomis dalam bentuk perusahaan negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang No. 19 Prp tahun 1960.

Berdasarkan penjelasan dari Instruksi Presiden No. 17/67 tersebut di atas dinyatakan bahwa ciri-ciri pokok dari ketiga bentuk usaha negara adalah sebagai berikut :

a. **Perusahaan Negara Jawatan disingkat PERJAN.**

   1) Makna usahanya adalah *public service* , artinya pengabdian serta pelayanan kepada masyarakat.
   2) Merupakan bagian dari departemen/Direktorat/Pemerintah daerah.
   3) Mempunyai hubungan hukum politik (*Publiek rechterlijk verhouding*).
   4) Tidak dipimpin oleh suatu direksi tetapi kepala .
   5) Mempunyai dan memperoleh segala fasilitas negara .
   6) Pegawainya pada pokoknya adalah pegawai negeri.
   7) Pengawasan dilakukan baik secara fungsional seperti bagian-bagian lain dari suatu departemen.

b. **Perusahaan umum (Public Corporation) disingkat PERUM.**

   1) Makna usaha adalah melayani kepentingan umum, sekaligus untuk memupuk keuntungan.
   2) Berstatus badan hukum dan diatur berdasarkan undang-undang.
   3) Bergerak di bidang jasa vitel (*public utilities*).

4) Mempunyai nama dari kekayaan sendiri serta kebebasan bergerak seperti perusahaan swasta.

5) Dapat dituntut dan menuntut, dan hubungan hukumnya diatur secara hubungan hukum perdata, (*Privaat rechterlijk*).

6) Modal seluruhnya dimiliki oleh negara dari kekayaan negara yang dipisahkan.

7) Dipimpin oleh suatu direksi.

8) Pegawainya adalah pegawai perusahaan negara, yang diatur tersendiri di luar ketentuan yang berlaku bagi pegawai negeri.

4. **Dinas pos dan diro sebagai perusahaan umum.**

Sebagai kelanjutan dari instruksi presiden No. 17 tahun 1967, ditetapkanlah undang-undang no.9 tahun 1969 yakni undang-undang tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 1969 tentang bentuk-bentuk usaha negara menjadi undang-undang.

- Dalam undang-undang no. 9 tahun 1969 ditegaskan bahwa dengan berlakunya undang-undang ini , maka yang dimaksud dengan perusahaan negara ialah :
  a. Semua perusahaan yang didirikan dan diatur menurut ketentuan IBW(Stbl. 1927 No. 419); Perusahaan ini dinamakan PERJAN.
  b. Semua perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas yang diatur menurut hukum kitab undang-undang hukum dagang (Stbl. 1847 No. 23), baik yang saham-sahamnya untuk seluruhnya maupun sebagiannya dimiliki

oleh negara dari kekayaan negara yang dipisahkan; Perusahaan ini dinamakan PERSERO.

c. Semua perusahaan yang modalnya seluruhnya dimiliki oleh negara dari kekayaan negara yang dipisahkan dan yang tidak dibagi atas saham-saham yang didirikan yang diatur berdasaran ketentuan-ketentuan undang-undang no. 19 Prp. Tahun 160; Perusahaan ini dinamakan PERUM (TLN No. 2904).

- Lebih jauh dalam penjelasan undang-undang no. 9 tahun 1968 ditegaskan bahwa usaha-usaha negara di luar ketiga bentuk seperti yang dsebutkan diatas (PERJAN, PERSERO dan PERUM) bukanlah perusahaan negara menurut undang-undang ini . Dengan demikian bagi usaha-usaha negara yang baru akan didirikan , maka pendiriannya dan pengaturannya haruslah menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi jenis usaha negara yang bersangkutan.

  Perusahaan Negara Pos dan Giro yang didirikan dengan peraturan pemerintah No. 29 tahun 1965 (Lembaran Negara No. 62 tahun 1965) merupakan perusahaan negara yang belum digolongkan ke dalam salah satu bentuk perusahaan seperti yang dimaksud oleh undang-undang No.9 tahun 1969.

  Oleh sebab itu , perusahaan negara pos dan giro masih harus digolongkan lagi ke dalam salah satu bentuk usaha negara tadi.

  Dengan peraturan pemerintah No. 9 tahun 1978(Lembaran Negara No. 10 tahun 1978) perusahaan negara pos dan giro yang didirikan dengan peraturan

pemerintah No. 29 Tahun 1965 berdasarkan undang-undang No. 19 Prp tahun 1960, dilanjutkan berdirinya dan ditetapkan bentuk usahanya menjadi perusahaan umum (PERUM) seperti yang dimaksud dalam undang-undang No. 9 tahun 1969 dengan singkatan PERUM POS DAN GIRO.

Sebagai dasar pertimbangan mengapa bentuk ini yang dipilih ialah bahwa dinas Pos dan Giropos merupakan cabang produksi jasa yang penting serta mempunyai fungsi yang vital sebagai prasarana pembangunan nasional dan disamping itu untuk lebih menyempurnakan dan mendayagunakan pengusahaan dan pengelolaan dinas Pos dan Giropos oleh Perusahaan Negara Pos dan Giro.

5. PERKEMBANGAN BENTUK-BENTUK USAHA

DINAS POS DI INDONESIA

TAHUN	BENTUK USAHA	KETENTUAN YANG MENGATUR
1. 1906 s/d	Dinas Pos sebagai Jawatan Murni 1894- Dibawah Directeur Producten en Civiele Magazijnen 1867- Beralih di bawah pangrah praja	1) Stbl. 1876 No. Tentang Algemeene Bepalingen Post en Telegraafdienst in ned.indie 2) Stbl. 1881 No. 139 tentang reglement voor den Postdienst in ned.Indie 3) Stbl. 1884 no. 52 tentang Bepalingen Telefoondienst
2. 1931 s/d	Dinas Pos sebagai Perusahaan ICW (Indische Compatibiliteitse Wet) ▪ Dibawah Departemen van VerKeer en waterstaat	1) Stbl. 1906 No. 395 2) Stbl. 1908 No. 85 tentang Algemeene Bepalingen ...bekeer Post en Telegraafdienst in ned.Indie. 3) Stbl. 1925 1925 no. 446 tentang indische Comtabiliteit Wet

3. 1931 s/d 1961	Dinas pos sebagai Perusahaan IBW (Indische Bedrijven Wet)	1) Stbl. 1931 No. 524 tentang Landsbedrijven, Postwezen, telegraafie Telefoon bedrijven Wet. 2) Stbl. 1936 no. 445 tentang Bedrijvenwet, Com tabiliteit. 3) Undang-undang no. 12 tahun 1955 tentang Indonesische bedrijvenwet.
4. 1961 s/d 1965	Dinas Pos sebagai Perusahaan Negara	1) Undang-undang No. 19 Prp. Tahun 1960 , tentang perusahaan Negara 2) Peraturan pemerintah No. 240 tahun 1961 tentang pendirian perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi.
5. 1965 s/d 1978	Dinas Pos sebagai Perusahaan negara dan Giro	Peraturan Pemerinah No. 29 tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Negara Pos dan Giro.
6. 1978 s/d sekarang	Dinas Pos sebagai Perusahaan Umum Pos dan Giro	1) Undang-undang no. 9 tahun 1965 tentang bentuk-

		bentuk Usaha Negara 2) Peraturan pemerintah No.9 tahun 1978 tentang Perum Pos dan Giro
7. Pada waktu ini sedang disusun RPP tentang PerumPos dan Giro untuk menggantikan PP 9 tahun 1978 untuk disesuaikan dengan PP 3 tahun 1983 uo PP 28 Tahun 1983		1) Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1983 tentang Tata cara Pembinaan dan Pengawasan PERJAN, PERUM dan PERSERO. 2) Peraturan pemerintah No. 28 ahun 1983 entang Perubahan PP 3 Tahun 1983.

C. DASAR HUKUM KEGIATAN USAHA

1. Dasar hukum kegiatan usaha Perum Pos dan Giro pada waktu ini masih diatur dalam undang-undang no. 4 tahun 1959, lembaran negara tahun 1959 No. 4 No. 12 tentang "POS" menggantikan staatsblad No.720 tentang *postordonantie* 1935. dalam undang-undang no. 4 tahun 1959 diatur tentang tata cara penyelenggaraan dinas Pos baik di dalam perhubungan dalam negeri maupun perhubungan luar negeri, serta ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan pengangkutan , monopoli, tanggung jawab terhadap pengirim, larangan-larangan, sanksi dan lain sebagainya.

2. Undang-undang No. 4 tahun 1959 ini dinamakan Undang-undang tentang Pos yang hanya mengatur ketentuan-ketentuan pokok mengenai penyelenggaraan dinas pos, sedangkan ketentuan-ketentuan pelaksanaannnya diatur dalam peraturan pemerintah No. 26 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 41) tentang pos dalam negeri dan untuk pos internasional diatur dengan peraturan pemerintah No. 27 tahun 1959 , (Lembaran Negara Tahun 1959 no. 42).

   Ketentuan yang diatur dalam undang-undang no. 4 tahun 1959 sebagaimana dimaksud diatas sepenuhnya berpedoman pada perjanjian Pos sedunia dan persetujuan-persetujuannya.

3. Pada waktu ini sedang disusun rancangan undang-undang tentang Pos dan rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pos Internasional untuk menggantikan undang-undang No. 4 tahun 1959 dan Peraturan Pemerintah No. 26 dan 27 Tahun 1959 tersebut diatas.

4. Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dasar hukum kegiatan usaha Perum pos dan Giro adalah sebagai berikut :

   a. Undang-undang no. 4 tahun 1959 , lembaran negara tahun 1959 no. 12 tentang POS

   b. Peraturan pemerintah no. 26 tahun 1959, lembaran negara tahun 1959 No. 41 tentang Pos dalam negeri.

   c. Peraturan pemerintah No. 27 tahun 1959 , lembaran negara tahun 1959 no, 42, tentang Pos Internasional.

5. Di samping itu khusus mengenai dinas Giropos pelaksanannya dilandaskan pada surat Keputusan menteri perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata tanggal 8 September 1961 No. 9//10/14.

6. Perkembangan Kegiatan Usaha Dinas Pos di Indonesia

   Ketentuan yang mengatur kegiatan usaha dinas pos :

   a. Staatsblad 1934 No. 721 tentang *reglementen postwezen, pakketposdienst.*

   b. Staatsblad 1934 No. 722 tentang *reglementen postwezen, pakketpostdienst.*

   c. Staatsblad 1949 no. 76 tentang *tractaten postverdrag* (*Internationale post-besluit* 1948).

   d. Staatsblad 1949 No. 76 tentang *Tractaten postverdrag* (*Internationale postverdening* 1948).

   e. Undang-undang no. 4 tahun 1959 tentang Pos.

   f. Peraturan pemerinah No. 26 tahun 1959 tentang pos dalam negeri.

   g. Peraturan pemerintah No. 27 tahun 1959 tentang pos internasional.

   h. Pada waktu ini sedang disusun RUU tentang pos yang disesuaikan dengan perjanjian pos sedunia yang terakhir.